

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PBI NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PEMBIAYAAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH

- 1. Q : Apa latar belakang penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) ini?**
A : Penerbitan PBI ini dilatarbelakangi berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK) yang menyebabkan perubahan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor keuangan diantaranya mengenai penguatan penanganan permasalahan bank umum syariah melalui pengaturan pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah (PLJPS).
Penguatan pengaturan PLJPS dalam UU P2SK mencakup persyaratan bagi bank umum syariah (BUS) untuk memperoleh PLJPS, agunan PLJPS, jangka waktu, dan koordinasi Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pemberian PLJPS. Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan penguatan pengaturan PLJPS antara lain meliputi nilai agunan terhadap plafon untuk surat berharga syariah negara (SBSN) dan persyaratan aset pembiayaan untuk dapat diterima sebagai agunan PLJPS agar sejalan dengan kebijakan terkini dari otoritas terkait.
- 2. Q : Apakah BUS harus memenuhi persyaratan atau kecukupan tingkat kesehatan bank tertentu untuk dapat memperoleh PLJPS?**
A : Pemenuhan persyaratan atau kecukupan solvabilitas dan tingkat kesehatan BUS untuk dapat memperoleh PLJPS dilakukan berdasarkan penilaian OJK. Dalam hal ini, Bank Indonesia menerima informasi mengenai hal tersebut dari OJK.
- 3. Q : Kapan BUS dapat menggunakan aset tetap sebagai agunan PLJPS dan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi?**
A : Aset tetap dapat digunakan sebagai agunan PLJPS jika BUS tidak memiliki surat berharga syariah dan aset pembiayaan yang memenuhi persyaratan agunan PLJPS dalam jumlah yang cukup pada saat permohonan PLJPS.
Aset tetap tersebut harus memenuhi persyaratan yaitu:
 - a. jenis aset tetap berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah;
 - b. dimiliki oleh BUS; dan
 - c. bukan merupakan properti terbengkalai.
- 4. Q : Penyesuaian apa yang dilakukan terkait periode restrukturisasi aset pembiayaan yang dapat diterima sebagai agunan PLJPS pada "periode stimulus COVID-19"?**
A : Periode stimulus Covid-19 diperpanjang sesuai waktu kebijakan relaksasi restrukturisasi dalam Peraturan OJK mengenai stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran corona virus disease 2019, yaitu periode tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024. Khusus untuk sektor dan/atau daerah tertentu, periode stimulus Covid-19 diperpanjang menjadi tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024 sesuai Keputusan Dewan Komisiner OJK mengenai penetapan sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum, sektor tekstil dan produk tekstil serta alaskaki, segmen usaha mikro, kecil, dan menengah, serta Provinsi Bali sebagai sektor dan daerah yang memerlukan perlakuan khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank.
- 5. Q : Apakah BUS dapat mengajukan PLJPS untuk jangka waktu kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender pada saat permohonan awal maupun perpanjangan PLJPS?**
A : Jangka waktu PLJPS diajukan BUS sesuai dengan kebutuhan likuiditasnya berdasarkan proyeksi arus kas. Jangka waktu PLJPS paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender untuk setiap periode pemberian PLJPS dan dapat diperpanjang secara berturut-turut paling banyak 2 (dua) periode. Dengan demikian, BUS dapat

mengajukan PLJPS untuk jangka waktu kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender pada saat permohonan awal maupun pada saat perpanjangan PLJPS, sesuai dengan kebutuhan likuiditasnya.

6 Q : Apakah BankPerekonomian Rakyat Syariah (BPRS) dapat memperoleh PLJPS?

A : Sesuai dengan pengaturan dalam UU P2SK, PLJPS diberikan untuk mengatasi kesulitan likuiditas BUS dimana kesulitan likuiditas tersebut disebabkan oleh arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan arus dana keluar (*mismatch*) sehingga BUS tidak dapat memenuhi kewajiban giro wajib minimum. Oleh karena itu, PLJPS tidak diberikan untuk BPRS dengan mengacu kepada pengaturan dalam UU P2SK tersebut.

7 Q : Apakah terdapat perubahan aspek syariah PLJPS pada PBI ini?

A : Pengaturan terkait aspek syariah PLJPS masih sama dengan ketentuan sebelumnya, antara lain akad PLJPS, pengenaan bagi hasil dalam periode PLJPS, dan pengenaan sanksi kewajiban membayar (*gharamah maliyah*) apabila setelah jatuh waktu, BUS belum melunasi saldo pokok PLJPS.

8 Q : Apakah akan terdapat pengaturan lebih lanjut dari PBI ini?

A : Ya, PBI ini akan diikuti dengan penerbitan PADG yang mengatur lebih lanjut hal-hal teknis yang terkait dengan perubahan pengaturan PLJPS yang secara prinsip telah diatur dalam PBI ini

9 Q : Kapan berlakunya PBI ini?

A : PBI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.